

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN WAJIB TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA  
TERHADAP ANGKUTAN LAUT DOMESTIK WISATA DI  
KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN  
KECAMATAN BUNGUS TELUK  
KABUNG KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**MHD. RIZKI A.R. SYAM NASUTION**

**1610112098**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**(PK VII)**



**Pembimbing :**

**Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H  
Hemdria Fithrina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2021**

**PELAKSANAAN WAJIB TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA  
TERHADAP ANGKUTAN LAUT DOMESTIK WISATA DI KELURAHAN  
TELUK KABUNG SELATAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG  
KOTA PADANG**

(Mhd. Rizki A.R. Syam Nasution, 1610112098, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, 73 Halaman, 2020)

**ABSTRAK**

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 3 ayat (1) Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang TDUP secara jelas menyatakan bahwa pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usaha pariwisatanya kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Namun, berdasarkan fakta dilapangan ditemukan bahwa 3 (tiga) dari pelaku usaha jasa angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang belum memiliki TDUP dan hal itu diperkuat juga melalui hasil wawancara dengan DPMPTSP, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bahwasanya belum ada pelaku usaha yang memiliki TDUP di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana pelaksanaan wajib TDUP terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang dan kedua bagaimana tindak lanjut terhadap usaha jasa angkutan laut domestik wisata yang tidak memiliki TDUP di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1). Bentuk pelaksanaan wajib TDUP terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena belum ada sama sekali TDUP yang dimiliki pelaku usaha tersebut. 2). Tindak lanjut terhadap jasa angkutan laut domestik wisata yang tidak memiliki TDUP di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang juga tidak ada diberikan sanksi administratif oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dan juga DPMPTSP Kota Padang.

Kata Kunci : Pelaksanaan wajib TDUP, Jasa angkutan laut domestik wisata.